

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak yaitu iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib dibayar menurut peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>1</sup>

Pajak adalah iuran kepada rakyat terhadap kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.<sup>2</sup>

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian definisi di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat karakteristik dari Pajak antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.

<sup>1</sup> <http://angka-suhenda.blogspot.com/2012/11/pengertian-pajak-fungsi-pajak.html>

<sup>2</sup> Soemitro H. Rochmat, **Asas Perpajakan 2**. Bandung: PT. Eresco Bandung. 2004, hlm 121

- b. Pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dalam arti bahwa pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati hasil dari pembayarannya. Hasil pembayaran pajak baru bisa dinikmati oleh masyarakat ketika negara mendistribusikan lewat pembangunan fasilitas fasilitas masyarakat.
- c. Pemungutan pajak bersifat memaksa. Pajak dapat dipaksakan mengandung maksud bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam arti uang hasil pajak yang terkumpul digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, subsidi dan membiayai gaji pegawai dan lain sebagainya.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai kontribusi atau peranan yang sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling banyak untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:<sup>3</sup>

### a. Fungsi budgetair

Salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pada saat ini pajak digunakan untuk

<sup>3</sup> Mardiasmo. **Perpajakan**. Andi. Yogyakarta. 2006. hlm 16

membiayai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

membiayai pembangunan, uang untuk dikeluarkan dari tabungan milik pemerintah, yakni penerimaan dari dalam negeri, selanjutnya dikurangi pengeluaran rutin. Pemerintah memiliki tabungan ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi *regulator* (mengatur)

Fungsi pajak selanjutnya yaitu pajak pemerintah yang mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan memiliki fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Misalnya dalam rangka menciptakan penanaman modal asing dan dalam negeri dapat diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tarif dan peraturan rangka melindungi produksi dalam negeri, penetapan bea masuk dan cukai.

c. Fungsi *Stabilisator* (stabilitas)

Pemerintah dalam hal ini memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan terhadap stabilitas harga sehingga inflasi bisa dapat dikendalikan, sehingga berpengaruh dan dapat mengatur peredaran uang dalam masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang berguna, efektif dan efisien bagi masyarakat

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari nilai demokrasi dimana menyangkut hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Pajak memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam membangun bangsa sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan kemakmuran rakyat.

### 3. Penggolongan Jenis Pajak

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, pajak tersebut dapat digolongkan menurut berbagai macam klasifikasi. berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:<sup>4</sup>

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Macam-macam pajak pusat adalah:

1. Pajak Penghasilan,
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang,
3. Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah,
4. Pajak Bumi Bangunan,
5. Bea Materai,
6. Cukai,
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangun.

b. Pajak Daerah

<sup>4</sup> Siti Resmi. **Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4**. Salemba Empat: Jakarta.2008.hlm. 23

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Pajak daerah ini dibedakan menjadi 2 bagian lagi yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten).

pajak daerah tingkat I (propinsi) yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di atas air,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan Kendaraan di atas air dan lain-lain.

pajak daerah tingkat II (kabupaten) yaitu

1. Pajak Hiburan,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Reklame,
4. Pajak Hotel,
5. Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.

Berdasarkan titik berat pengenaannya membedakan pajak menjadi 2 yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif;<sup>5</sup>

a. Pajak Subyektif

pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada pertimbangan diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Obyektif

pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada pertimbangan obyek yang dikenakan Pajak. Pajak Obyektif dilakukan dengan menetapkan obyeknya baru kemudian dicari subyektifnya (Wajib Pajak). Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

<sup>5</sup> Waluyo. **Perpajakan Indonesia**. Salemba Empat. Jakarta. 2002. hlm. 12

Berdasarkan sifat pemungutan pengenaannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.<sup>6</sup>

a. Pajak Langsung

Pajak yang pengenaannya dilakukan secara langsung kepada wajib pajak dimana kewajiban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang pengenaannya bisa dilakukan tidak langsung kepada wajib pajak dimana kewajiban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain.

#### 4. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan judul *The Wealth of Nations* mengemukakan 4 asas pemungutan pajak antara lain asas *Equity*, *Convenience of payment*, *Efficiency*, *Certainty* penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Asas *Equality*

Asas keseimbangan dengan kemampuan atas asas keadilan pemungutan pajak yang dapat dilakukan oleh negara tersebut, harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas *Convenience of payment*

<sup>6</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas.. **Perpajakan Indonesia**. Edisis revisi. Salemba Empat. Jakarta. 2003 hlm. 35

<sup>7</sup> Anwar Arifin. **Opini Publik**. Jakarta: Pustaka Indonesia. 2003, hlm 7

Asas pemungutan pajak yang tepat waktu artinya pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik contohnya saat wajib pajak menerima penghasilan.

c. Asas *Efficiency*

Asas efisien atau bisa disebut juga asas ekonomis dimana biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut pajak dapat diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

d. Asas *Certainty*

Pajak yang pungutnya harus berdasarkan Undang- Undang yang berlaku, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas daya pikul

Pajak yang dipungut harus sesuai atau berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, sehingga apabila semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

b. Asas manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

c. Asas Kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara harus dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain harus mendapat perlakuan yang sama atau dikenakan pajak yang sama.

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya apabila dibandingkan dengan nilai obyek pajak, sehingga tidak akan memberatkan para wajib pajak.

Dilihat dari kewenangan negara dalam memungut pajak terhadap warga negara terdapat beberapa asas yang dapat dipakai sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan yaitu.<sup>8</sup>

a. Asas domisili/kependudukan

Negara dalam mengenakan pajak terhadap suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang tersebut merupakan penduduk

b. Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber dalam mengenakan pajak terhadap suatu penghasilan yang telah diterima atau diperoleh seseorang atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dipungut pajak diperoleh atau diterima oleh seseorang atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

c. Asas kewarganegaraan

<sup>8</sup> Mardiasmo. **Perpajakan (edisi revisi)**. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta. 2005 hlm 14

Asas ini landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Tidak berdasarkan dari penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara yaitu:<sup>9</sup>

### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Karakteristik *official assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, wajib pajak hanya bersifat pasif, utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

### b. *Self Assessment System*

*Self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

### c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## B. Pajak

### 1. Macam-Macam Pajak

#### a. Menurut Golongannya

---

<sup>9</sup> Op.Cit. Waluyo. 2002. hlm 13

Jenis-jenis pajak dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### 1. Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik dalam waktu tertentu menurut ketentuan pajak. Sedangkan pajak langsung dalam pengertian ekonomis, yaitu beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

#### 2. Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat digeserkan kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

#### b. Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>11</sup>

##### 1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

##### 2) Pajak Objektif

<sup>10</sup> Mardiasmo. **Akuntansi Sektor Publik**. Penerbit Andi. Yogyakarta, 2002. hlm. 18

<sup>11</sup> **Op. Cit.** Waluyo. 2002. hlm 17

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

## 2. Menurut Wewenang Negara

Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dibagi ke dalam pajak-pajak pusat (pajak negara) dan pajak-pajak daerah.

### a. Pajak Negara

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah (PPN dan PPh BM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). PPN juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar Indonesia yang dibawa masuk ke dalam negeri.
- 3) Bea Meterai, merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata.

Pajak daerah merupakan pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>12</sup>

### a. Pajak propinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.

<sup>12</sup> H. Agus, Y., & Marsyahrul, T. **Pemeriksaan pajak di indonesia**. Jakarta: Penerbit Grasindo. 2005. hlm 5

- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air tanah

b. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak lain-lain.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh seseorang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:<sup>13</sup>

a. Pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

<sup>13</sup> Mardiasmo, **Perpajakan. (edisi revisi)**. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2008. hlm.8

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”<sup>14</sup>

### 3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

#### 1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah pada kantor pos atau bank persepsi.

#### 2. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan atas Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain

---

<sup>14</sup> Loc. Cit. Mardiasmo. Hlm 5

yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

### **C. Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan**

#### **1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan**

:

Penyerahan Barang Kena Pajak disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 18/2000 Pasal 5 dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah.

Menurut Undang-undang No. 18/2000: Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dapat diekspor atau dikonsumsi diluar dari Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang di ekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah

dengan tariff 0% . Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.<sup>15</sup>

## 2. Objek Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah diatur Undang-undang No.18 Tahun 2000 tercantum dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah terhadap:
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak, Yang Tergolong Mewah yang dilakukan Oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang dikenakan Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut didalam wilayah Daerah Pabean dalam Kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  - b. Impor Barang kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada Perhitungan Dasar waktu impor.

## 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha kena Pajak.

1. Pengusaha kena Pajak

<sup>15</sup> Wahyudi. **Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada Masa Transisi**. Yogyakarta: Pusat Pelajar. 2005. hlm. 12

Pengusaha adalah seseorang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dapat menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau melakukan usaha atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Menurut Undang-Undang No.18/2000 Pasal 1 mengenai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang dikenai Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, yang tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan KEPMENKEU, kecuali pengusaha kecil yang dapat dipilih sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh pabrikan dan pada saat impor Barang Kena Pajak Mewah. Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak yaitu:

- a. Pabrikan atau produsen adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru.
- b. Importer adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean

- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir adalah hubungan Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang yang dikenakan Pajak dan Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau ketertarikan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan maupun adanya penugasan melalui manajemen.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir adalah pengusaha yang kegiatannya sebagai penyalur utama atas Barang Kena Pajak yang diperoleh dari produsen
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha atas barang tidak berwujud didalam daerah pabean
- f. Pedagang besar adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha perdagangan atas Barang Kena Pajak dalam jumlah besar
- g. Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas/hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan

h. Pedagang eceran adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen

2. Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak (BPKP)

Yang dimaksud dengan Bukan Pengusaha Kena Pajak tetapi memiliki status sebagai subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dikenakan pajak, namun oleh Undang-undang tidak diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan adanya kemungkinan Pengusaha kecil yang ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan keputusan menteri Keuangan No. 571/KMK/03/2003 Tanggal 29 Desember 2003 Pengusaha kecil sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Pengusaha kecil yang telah melampaui batasan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut

- c. Apabila batasan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir diatas dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah awal bulan berikutnya
- d. Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir diatas
- e. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah adalah Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak yang dikategorikan pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak.

#### **4. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah adalah sebagai berikut :

- a. Adalah Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah adalah paling rendah 10%
- b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%
- c. Dengan Peraturan pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah dengan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan
- d. Jenis Barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan dengan Kepmenkeu

Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75. Tarif PPnBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPnBM.

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang di ekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPnBM 37 dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang di ekspor tersebut dapat diminta kembali.

### 5. Efektivitas Pajak

Efektivitas yaitu hubungannya dengan *output* dan memiliki tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* yang ditentukan, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak,2001) Efektivitas yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil dari pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari beberapa pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas memiliki tujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 dimana realisasi tersebut sama dengan target yang sudah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Hasil dari perbandingan tingkat pencapaian di atas 100 persen berarti sangat efektif.
- b. Hasil dari perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.

<sup>16</sup>Devas Nick. **Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia**. UI-Pres. Jakarta.2007. hlm 78

- c. Hasil dari perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

